



PUTUSAN

Nomor 802 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PACIFIC MEDAN INDUSTRI, berkedudukan di Jalan Pulau Nias Selatan, Kawasan Industri Medan II, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Mohamed Hamid Abdullah Al-Sarari, selaku Direktur PT Pacific Medan Industri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., M.B.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor “H. Refman Basri, S.H., M.B.A. - H. Zulchairi, S.H., & Rekan” berkantor di Jalan Kejaksaan, Nomor 7, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

JONSON MIKAEL PARAPAT, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rawe VI, Lingk. VIII, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Liboin Rumapea, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Office Liboin Rumapea, S.H., & Partners, berkantor di Jalan Rawe VI, Nomor 220, Lingk. VIII, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 802 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Tergugat dengan Penggugat adalah pekerja menetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan Tergugat tanpa melakukan panggilan kerja sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis kepada Penggugat adalah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
4. Menyatakan Formulir Persetujuan Pengunduran Diri, tertanggal 19 Maret 2018 adalah tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Menghukum Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Penggugat karena melanggar ketentuan Pasal 168 ayat (1) *juncto* Pasal 154 dan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Tergugat berkewajiban membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4), yang diperinci sebagai berikut:

a. Uang Pesangon:

$$2 \times 8 \times \text{Rp}2.900.000,00 = \text{Rp}46.400.000,00$$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja:

$$3 \times \text{Rp}2.900.000,00 = \text{Rp}8.700.000,00 +$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp}55.100.000,00$$

c. Uang Penggantian Hak sebesar:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 802 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15\% \times \text{Rp}55.100.000,00 = \text{Rp}8.265.000,00 +$$

$$\text{Total} = \text{Rp}63.365.000,00$$

(enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat membayar Upah Selama Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada Penggugat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XI/2011, yang didasarkan keadilan dan kepatutan upah proses selama 6 (enam) bulan, yaitu: 6 (enam) bulan x Rp2.900.000,00 = Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang akan kami ajukan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
9. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan dengan Nomor 164/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, tanggal 31 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 802 K/Pdt.Sus-PHI/2021



2. Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan kerja kepada Penggugat dengan alasan Penggugat telah mengundurkan diri tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karena diputuskan oleh pengadilan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat secara tunai dan sekaligus yaitu Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon:
 $2 \times 8 \times \text{Rp}2.900.000,00 = \text{Rp}46.400.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $3 \times \text{Rp}2.900.000,00 = \text{Rp}8.700.000,00 +$
Jumlah $= \text{Rp}55.100.000,00$
- Uang Penggantian Hak sebesar:
 $15\% \times \text{Rp}55.100.000,00 = \text{Rp}8.265.000,00 +$
Total $= \text{Rp}63.365.000,00$

(enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Negara yang sampai dengan putusan ini diucapkan sebesar Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 154/Kas/2020/PHI Mdn *juncto* Nomor 164/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 802 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Desember 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menolak gugatan dari Termohon Kasasi seluruhnya karena terbukti Termohon Kasasi telah mengundurkan diri;

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Desember 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Termohon Kasasi di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan mengundurkan diri, ternyata berdasarkan pembuktian yang telah benar oleh *Judex Facti* pengunduran diri tidak sah karena pengunduran diri tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa adapun bukti T-5, 6 dan 7 yang menurut dalil Pemohon Kasasi sebagai Surat Pengunduran Diri, *Judex Facti* telah benar menyatakan bukan Surat Pengunduran Diri, karena dalam *Exit Interview Form* tidak mencantumkan atau menerangkan sama sekali apa alasan pengunduran diri dari Termohon

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 802 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, dan lagipula berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bukan kewenangan *Judex Juris* sesuai ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan alat bukti Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, Termohon Kasasi tidak sedang dikenai Surat Peringatan III yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PACIFIC MEDAN INDUSTRI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT PACIFIC MEDAN INDUSTRI**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, 4 Agustus 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 802 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 802 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)